

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN MESIR

A. Pengaruh Islam di Mesir

Mesir atau dikenal dengan Republik Arab Mesir (*Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah*) adalah negara yang berbentuk republik. Ibu kota sekaligus kota terbesar di Mesir adalah Kairo. Pemerintahan Mesir dipimpin oleh Kepala Negara dan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Mesir pernah dijajah oleh Inggris (Britania Raya) dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 18 Juni 1953. Secara geografis, Mesir terletak di Timur Laut Benua Afrika dengan sebagian kecil lahan negara terletak di Benua Asia. Daratan Mesir yang berdampingan dengan Asia dan berseberangan dengan Benua Eropa membuat posisinya menjadi strategis. Karena itu tak heran, Mesir dianggap sebagai jembatan antar benua, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Menempati wilayah seluas 997.739 kilometer persegi, mencakup Semenanjung Sinai (yang dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), Mesir merupakan negara Arab yang paling banyak penduduknya, sekitar 74 juta jiwa.¹

Mesir merupakan negara yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan, tidak sedikit kalangan yang menganggap Mesir layak untuk disebut

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, dkk, *Ensiklopedi Peradaban Islam Edisi Kairo* Cet. I, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 5-7.

mahd al-hadārah atau induk dari segala peradaban. Mesir mendapatkan banyak julukan seperti *arḍ al-Kinānah* (bumi Kinanah), *arḍ al-Anbiyā* (bumi para nabi), *hibat an-Nīl* (anugerah dari Sungai Nil), *kunūz al-Aṣār* (gudang peninggalan sejarah), *turāb al-Ajdād* (tanah nenek moyang), *ukht az-Zamān* (saudara perempuan zaman), dan *qiblat al-Anbiyā* (kiblat para nabi).

Agama Islam masuk ke Mesir pada masa khalifah Umār bin Khaṭṭab, dibawah pimpinan 'Amr bin Aṣ yang menjadi gubernur pada tahun 632-660 M. Periode modern Mesir mulai tahun 1800 M, dan seterusnya merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Gerakan pembaharuan dimulai sejak pemerintahan Muḥammad Āli Pasya (1765-1849 M), at-Taḥṭāwi (1801-1873 M), Jamāluddin al-Afgāni (1837-1897 M), dan Muḥammad Abduh (1849-1905 M).²

Latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat dilihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di Timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umār bin Khaṭṭab. Pada saat Umār menjadi khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir, karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasaan dan kebebasan untuk hidup, yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintahan

² M. Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Dzilal*, (Solo; Era Intermedia, 2001), 19.

Romawi Timur, termasuk didalamnya kondisi yang labil karena berkembangnya konflik keagamaan.

Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman khalifah Umar bin Khaṭṭab pada 640 M, Mesir ditaklukkan oleh pasukan 'Amr bin Ash yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh 'Abdullah bin Abi Syarh pada masa Uṣman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Uṣman ra. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani 'Abbās, seperti Faṭimiyyah (sampai tahun 567 H) yang mendirikan al-Azhār, dinasti Ayūbiyah (567-648 H) yang terkenal dengan Perang Salib dan perjanjian Ramālah mengenai Palestina, dinasti Mamlūk (648-922 H) sampai ditaklukan oleh Napoleon dan Turki Usmani.³

Setelah kehancuran kerajaan Islam di Bagdad, Mesir tampil dengan format perpolitikan yang baru, yang berkembang bersama kerajaan Daulat Faṭimiyyah. Kerajaan Daulat Bani Faṭimiyyah adalah salah satu dari tiga kerajaan besar Islam, yaitu Daulat Saḡawiyah di Parsi dan Kerajaan Moghul di India, pasca kejayaan Islam pada masa Daulat Bani 'Abbāsiyah di Bagdad dan Bani Umayyah di Spanyol. Kehadiran Mesir bersama Daulat Bani Faṭimiyyah yang didirikan oleh aliran/sekte Syi'ah (kerajaan Syi'ah) telah memberikan isyarat adanya kekuatan Islam di saat Islam mengalami kemunduran. Statemen

³ M. Riza Sihabudi, dkk., *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, (Bandung: PT Eresco, 1993), 81-82.

tersebut bukanlah sebuah apologi, karena bukti-bukti eksistensi kerajaan tersebut sampai saat ini masih dapat dijumpai, misalnya berdirinya Universitas al-Azhar yang didirikan oleh Nizamul Mulk sebagai pusat kajian keilmuan Islam.⁴

Setelah Dinasti Fāṭimiyyah dan penerus-penerusnya dilanjutkan lagi oleh Sultan Mamlūk sampai tahun 1517 M, mereka inilah yang sanggup membebaskan Mesir dan Suriah dari peperangan Salib serta yang membendung kedahsyatan tentara Mogol di bawah pimpinan Hulagu dan Timur Lenk. Dengan demikian Mesir terbebaskan dari penghancuran dari pasukan Mogol sebagaimana yang terjadi di dunia Islam yang lain.⁵

Ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara politik, negeri ini terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan. Yakni, kekuatan Mamlūk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Uṣmani di Istanbul.

Situasi kekuasaan dan pemerintahan di Mesir pada waktu itu sudah tidak dapat lagi dikatakan stabil. Kekacauan dan kemerosotan sosial kemasyarakatan sebagai wilayah yang selalu diperebutkan dan diincar oleh negara-negara Islam kuat sungguh-sungguh membuat rakyat Mesir diliputi rasa ketakutan. Perhatian untuk membangun pun sangat lemah, sebab setiap saat

⁴ M. Riza Sihabudi, dkk., *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, 83.

⁵ *Ibid.*

selalu dihantui oleh perang. Dengan keadaan Mesir yang sedemikian lemah dari segi pertahanan negara, datanglah tentara Napoleon yang melebarkan sayap imperialnya ke wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi kekayaan alam, peradaban dan warisan-warisan historis yang memungkinkan untuk dijadikan batu pijakan bagi kejayaan mereka dalam membangun impian menguasai dunia.

Pada tanggal 2 Juni 1798 M, ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria (Mesir) dan berhasil mengalahkan Mamlūk dan berhasil menguasai Kairo. Setelah ditinggal Napoleon digantikan oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Dan pada saat bersamaan datanglah pasukan Sulṭān Ṣalīm III (Turki Uṣmāni) pada tahun 1789-1807 M dalam rangka mengusir Prancis dari Mesir. Salah satu tentara Turki Uṣmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir di bawah Turki Uṣmani.⁶

Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar tiga tahun, namun pengaruh yang ditinggalkannya sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 M. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang

⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 28-33.

kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian.⁷

Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa tentara, akan tetapi terdapat 500 orang sipil dan 500 orang wanita. Diantara jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani, tujuannya untuk kepentingan ilmiah yang pada akhirnya dibentuk sebuah lembaga ilmiah dinamai *Institut d’Egypte* yang terdiri dari ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi politik, dan sastra seni. Lembaga ini boleh dikunjungi terutama oleh para ulama dengan harapan akan menambah pengetahuan tentang Mesir dan mulailah terjadi kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru lagi asing bagi mereka.⁸

Mesir menjadikan Islam sebagai agama resmi negara berdasarkan Pasal II *The Constitution of Arab Republic of Egypt* yang berbunyi, *”Islam is the religion of the state and Islamic jurisprudence (Sharia Law) is the principal source of legislation.”* Berdasarkan pasal ini, Islam tidak hanya sebagai agama resmi yang diakui Mesir, tetapi Mesir juga menggunakan hukum Syariah dalam sumber utama pembentukan undang-undang. Jika dilihat dari persentase agama yang dianut penduduk Mesir, Islam menempati peringkat teratas dengan cakupan sebanyak 95 %. Mayoritas mazhab yang dianut adalah Islam Sunni.

⁷ Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, 35.

⁸ *Ibid.*, 33.

Sedangkan 3% penduduk Mesir memeluk agama Kristen Koptik dan 2 % sisanya adalah yang beragama selain Islam dan Kristen Koptik.

Penduduk Muslim di Mesir kebanyakan menganut mazhab Hanafi sebagai dasar ideologi dan sedikit yang mengikuti mazhab Syafii. Dan mazhab Hanafi-lah yang mempengaruhi sebagian besar Undang-Undang yang berlaku di Mesir. Salah satu peraturan monumental yang dipengaruhi ajaran madhab Hanafi dan berlaku di Mesir adalah The Qadri Pasha Code of 1883, peraturan perundang-undangan yang mengkodifikasikan aturan syariah dalam hukum keluarga berbasis doktrin madhab Hanafi dan berisi lebih dari 600 ketentuan. Majelis Kehakiman Mesir menjadikan ini sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan.

Ketika melacak sejarah Mesir, akan lebih menarik dari munculnya (kekhalifahan) dinasti Fāṭimiyyah yang membangun Universitas al-Azhar sebagai Perguruan Tinggi Islam besar sekaligus tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah-intelektual pasca klasik sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang, berbeda dengan Universitas Nizāmiyah di Bagdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah keruntuhan Bagdad, al-Azhar dapat disimbolkan sebagai khazanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial di kemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme. Dari universitas inilah, lahir tokoh-tokoh besar

cehdekiawan muslim yang melahirkan pemikiran-pemikiran kontemporer, tidak hanya mempengaruhi Mesir tapi juga mempengaruhi perkembangan Islam di seluruh dunia, seperti Rasyīd Riḍa dengan karyanya *Tafsīr al-Manār*, Muḥammad Yusūf Qarāḍawi dengan karyanya *al-Halāl wa al-Harām*, dan Wahbah Zuhayli dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu*.

B. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Mesir

Turki menjadi negara yang pertama kali melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga yang berlaku sebagai hukum nasional. Adapun bentuk Perundang-undangan yang dihasilkan adalah *Qānūn Qarār al-Ḥuqūq al-‘Āilah al-Uṣmāniyyah* yang lahir pada tahun 1917. Sebelumnya juga ada *Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah* yang dipersiapkan tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan dalam hukum keluarga.⁹ Pengaruh pembaharuan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 20 Tahun 1920 dan Law No. 25 Tahun 1929. Kalau sedikit dirincikan, usaha pembaharuan ini dimulai dengan mengangkat panitia pada tahun 1915 yang dipimpin oleh Rektor Al-Azhar, Syaikh al-Marāgiy. Namun, dengan meletusnya Perang Dunia I telah menghambat kelangsungan usaha pembaharuan ini, yang

⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), 92.

kemudian diikuti oleh pengangkatan panitia berikutnya. Adapun hasil dari kepanitiaan tersebut adalah dengan lahirnya;

- 1) UU No. 25 Tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian,
- 2) UU No. 56 Tahun 1923 tentang Umur Perkawinan,
- 3) UU No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian,
- 4) UU No. 77 Tahun 1943 tentang Waris, dan
- 5) UU No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat.

Dengan demikian maka Mesir adalah negara kedua setelah Turki dan negara pertama di Arab yang mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga. Isi pokok dari UU No. 56 Tahun 1923 dan UU No. 25 Tahun 1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua UU ini kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat (*Jihan Sadat Law*) No. 44 Tahun 1979. UU ini pun diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (*Amandemen*) Law No. 100 Tahun 1985.¹⁰

Meskipun ide-ide Muḥammad Abduh, Q̄asim Amin, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang habis-habisan, namun pada kenyataannya ide-ide merekalah yang banyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut.¹¹ Tambahan

¹⁰ Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara*, 94.

¹¹ Pengaruh Q̄asim Āmin dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam di Mesir bisa dilihat dari corak pemikiran yang ia tulis dalam salah satu karya monumentalnya, *Tahrīr al-Mar'ah*. Dalam karya itu, Q̄asim Āmin menyatakan bahwa proses reformasi sosial (*al-Iṣlāḥ al-Ijtima'ī*) terhadap perempuan tidak cukup hanya memperbaiki aspek pendidikan semata. Bagi Qasim Amin,

pula, bahwa Mālik Ḥifni Nāsif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan perempuan, yang diserahkan kepada Badan Legislatif Mesir tahun 1911. Empat diantaranya adalah pendidikan perempuan, poligami, umur nikah, dan masalah kerudung (*veil*).¹²

Usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Perempuan Mesir. Misalnya tuntutan dari *The Egyptian Feminist Umon* yang berdiri pada tahun 1923, dipimpin oleh Huda Sya'rawi. Kelompok ini mengajukan 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Diantara tuntutan itu adalah: (1) Pendidikan kepada Perempuan, (2) Pembaharuan Hukum Keluarga, (3) Batas Minimal Perkawinan, (4) Pembatasan Poligami, dan (5) Pembatasan Hak Cerai Laki-laki. Menurut N. J. D Anderson seperti dikutip oleh Khoiruddin, isi Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir lebih radikal dan lebih luas daripada Hukum Keluarga Turki.¹³ Kemudian, Undang-Undang Perkawinan di Mesir diamandemen kembali lewat UU No. 1 Tahun 2000 yang membahas tentang cara perceraian dengan *khulū'*.

reformasi sosial hanya bisa dilakukan dengan adanya penyempurnaan (pembaruan) terhadap hukum keluarga yang berlaku. Untuk itu, dalam *Tahrir al-Mar'ah*, Qasim Amin menawarkan tiga isu krusial yang perlu disempurnakan dalam masalah hukum keluarga, yaitu: (1) reformasi hukum keluarga; (2) poligami; (3) perceraian. Lihat Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, (Kairo: Maktabah al-Adab, 1899), 114-152.

¹² Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara*, 95.

¹³ *Ibid.*

C. Perkawinan Beda Agama di Mesir

a. Pengertian Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama

Sebelum membahas tentang perkawinan beda agama di Mesir, terlebih dahulu harus dipahami definisi perkawinan campuran yang berlaku di negara Mesir. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Profesor Yunan Labib Rizq di surat kabar al-Ahram tentang hak warga negara rakyat Mesir, menjelaskan bahwa perkawinan campuran atau dikenal dengan *mixed marriage* adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dan salah satunya berkewarganegaraan Mesir.¹⁴

Dalam Pasal 22 dari Undang-Undang yang tidak terkodifikasi (*unofficial code*) Qadri Pasha dinyatakan bahwa, “*Muslim women may only marry Muslims. Any marriage they may contract to either an idolater, a Christian or a Jew is automatically null and void,*” yang artinya perempuan Muslim hanya boleh melangsungkan perkawinan dengan sesama Muslim. Perkawinan apapun yang telah dilakukan antara perempuan Muslim dengan seorang pendewa (penyembah berhala), seorang Kristen, atau seorang Yahudi, maka batal secara hukum dan tidak berlaku lagi.

¹⁴ Yunan Labib Rizq, *A Diwan of Contemporary Life*, Al-Ahram Weekly, 04-10 Juli 2002 Edisi 593, diakses dalam <http://weekly.ahram.org.eg/2002/593/chrncls.htm> diakses pada tanggal 16 Desember 2013

Hal ini sejalan dengan aturan dalam Court of Alexandria yang disahkan tanggal 21 April 1957, sebagaimana berikut:¹⁵

“The husband is the one who leads his wife to bed, and not the other way round, so he cannot be less than her in faith. The Muslim woman and the non-Muslim man both believe that there is no God but God. At the same time, she believes in things he does not believe in; while she acknowledges that Mohammed is a prophet, he only believes in Jesus Christ whom he follows. God, the Almighty, said in the Sura of the Cow, verse 221 "Wed not idolatresses till they believe." Also, Prophet Mohammed said "Islam is superior and nothing can surpass it." Out of this, Muslim jurists, unanimously, concluded that Muslim women are not halal for the kufar. Accordingly, the couple should be separated. The non-Muslim man is to be punished if he consummated marriage. The Muslim woman is to be considered not guilty. Even if the non-Muslim man converts to Islam after the marriage, it is not to be acknowledged because it was unlawful from the beginning and his conversion to Islam does not correct it.”

Artinya: “Suami adalah orang yang memimpin istrinya ke tempat tidur, dan bukan sebaliknya, sehingga seorang suami tidak bisa lebih rendah dari istrinya dalam hal keimanan. Para perempuan Muslim dan pria non-Muslim sama-sama percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat yang bersamaan, perempuan Muslim percaya pada hal-hal yang laki-laki non-Muslim tidak percaya. Perempuan Muslim mengakui bahwa Muhammad adalah seorang nabi, sedangkan laki-laki non-Muslim hanya percaya pada Yesus Kristus yang ia ikuti. Allah Yang Mahakuasa, mengatakan dalam surat al-Baqarah ayat 221, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman.” Nabi Muhammad juga mengatakan, "Islam lebih unggul dan tidak ada yang bisa melampauinya." Berdasarkan hal itu, pakar yurispruden Muslim dengan suara bulat menyimpulkan bahwa perempuan Muslim tidak halal untuk orang kafir tersebut. Oleh karena itu, pasangan ini harus dipisahkan. Laki-laki non-Muslim harus dihukum jika dia melakukan pernikahan (dengan perempuan Muslim). Perempuan Muslim dianggap tidak bersalah. Bahkan

¹⁵ Majdi Khalil, *The Mixed Marriage between Muslims and Christians*. Artikel. Dipublikasikan oleh Ar-Risalah, December 2000. Sumber: <http://www.arabwestreport.info/year-2001/week-2/12-mixed-marriage-between-muslims-and-christians> diakses pada tanggal 02 November 2013

jika laki-laki non-Muslim memeluk agama Islam setelah menikah, hal tersebut tidak diakui karena itu melanggar hukum dari awal dan masuk Islam tidak memperbaikinya).”

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa definisi perkawinan campuran juga mencakup perkawinan beda agama. Adapun perkawinan beda agama yang berlaku di Mesir adalah perkawinan antar dua orang di mana pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan adalah non-Muslim. Mesir tidak mengakui perkawinan beda agama antar laki-laki non-Muslim dengan perempuan Islam.

b. Syarat-syarat dan Tata Cara Perkawinan Beda Agama

Dalam sebuah website milik Asyraf Musyarrāf al-Mahamī, seorang pengacara Mesir, dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Mesir harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁶

أَمَّا حَالَةُ زَوَاجِ الْمِصْرِيِّينَ الْمُخْتَلَفِي الدِّيَانَةِ وَهُنَا لَنْ نَخْرُجَ عَنْ فَرَضِيَّتَيْنِ: الْأُولَى وَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَ مُسْلِمًا وَالزَّوْجَةَ مَسِيحِيَّةً وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ الْجِهَةَ الْمُخْتَصَّةَ تَكُونُ هِيَ مَكْتَبُ التَّوْبِيْقِ الْمُخْتَصَّ بِالزَّوْاجِ إِلَى هُنَا فَالْأَمْرُ يَبْدُو طَبِيعِيًّا وَلَكِنْ مَهَلًا قَلِيلًا فَالْعُقْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ سَتَظْهَرُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا مَكْتَبُ التَّوْبِيْقِ وَهِيَ شَهَادَةٌ يَجِبُ أَنْ تَحْضُرَهَا الْمَرْأَةُ الرَّاعِبَةُ فِي الزَّوْاجِ مِنَ الْبَطْرِيرِكِيَّةِ التَّابِعَةِ لَهَا الزَّوْجَةُ. وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْمُفْتَرِضَةُ أَنَّهَا تُفِيدُ صِلَاحِيَّةَ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْاجِ وَعَدَمَ مُمَانَعَةِ الْجِهَةِ الدِّيْنِيَّةِ التَّابِعَةِ

¹⁶ Asyraf Musyarrāf al-Mahamī, *Tauṣīq az-Zawāj fī Miṣra Laysa Dāiman fī Makātib at-Tauṣīq*, dalam <http://ashrfmmshrf.com/?cat=62> diakses pada tanggal 23 November 2013

لَهَا الزَّوْجَةُ لِلزَّوْاجِ. بِالطَّبَعِ لَنْ تُوَفَّقَ الْبَطْرِيكِيُّ عَلَى ذَلِكَ وَبِالتَّالِيِ يَعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ مِنَ الشَّرُوطِ الَّتِي تُبَيِّرُ إِشْكَالِيَّةً رَبَّمَا تَمْنَعُ مِنْ تَوْثِيقِ هَذَا الزَّوْاجِ مِنْ طَرِيقِ هَذَا الْمَكْتَبِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِيَّةِ الْآخَرَى وَهُوَ كَوْنُ الزَّوْجَةِ مِصْرِيَّةً مُسْلِمَةً وَالزَّوْجِ مِصْرِيًّا غَيْرَ مُسْلِمٍ فَهَذَا الْمَكْتَبُ يَمْتَنِعُ مِنَ الْبَدْءِ عَنِ تَوْثِيقِ مِثْلِ هَذَا الزَّوْاجِ عَلَى أَسَاسٍ أَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلنَّظَامِ الْعَامِّ فِي مِصْرَ وَهَذَا لَا يَعْتَبَرُ تَوْثِيقُ الزَّوْاجِ هُوَ مَا يُبَيِّرُ الْإِشْكَالِيَّةَ بَلْ أَنَّ الزَّوْاجَ فِي ذَاتِهِ هُوَ الْمَشْكَالَةُ.

Artinya: “Tentang pernikahan masyarakat Mesir yang berbeda agama, ada 2 kategori; *Pertama*: Jika laki-lakinya Muslim, dan perempuannya Nasrani. Dalam kategori ini, kantor catatan pernikahan Mesir akan meminta perempuan Nasrani tersebut untuk membuat surat pernyataan dari keuskupan. Surat pernyataan bahwa perempuan tersebut akan menjadi istri sah untuk suaminya yang muslim dan bahwa tidak ada halangan agama untuk dia menikah. Biasanya keuskupan tidak menyepakati hal tersebut, yang berimbas menyebabkan masalah yang menghalangi kantor catatan pernikahan untuk mengesahkannya. *Kedua*: Jika istri muslimah, suaminya bukan muslim. Dalam kategori ini, kantor catatan pernikahan menghalangi sedari awal berlangsungnya pernikahan, dengan landasan pernikahan jenis ini menyalahi aturan umum di Mesir. Jadi bukan kantor catatan yg membuat masalahnya, tetapi pernikahan itu sendiri yang menjadi masalah.”

Dapat dipahami dari penjelasan tersebut bahwasanya untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Mesir maka pihak perempuan Ahli Kitab harus meminta izin dari keuskupan terlebih dahulu. Jika tidak ada izin, maka kantor catatan perkawinan tidak dapat mengesahkan perkawinan beda agama tersebut. Adapun jika pihak laki-laki yang non-Muslim, maka kantor catatan perkawinan sedari awal menghalangi

perkawinan tersebut, karena Undang-Undang Perkawinan Mesir melarang perkawinan beda agama antara laki-laki Ahli Kitab dengan perempuan Muslimah.

c. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewajiban Suami Terhadap Istri

Mesir mengakui perkawinan beda agama hanya untuk laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan non-Muslim. Sebagaimana perkawinan sesama agama, perkawinan beda agama juga mempunyai implikasi hukum atau akibat hukum tersendiri. Di antara implikasi hukum karena perkawinan beda agama adalah adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Mesir, salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah. Law No. 25 of 1920 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985 atau *Qānūn Raqm 25 li Sanah 1920 al-Mu'addal bil-Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985* Pasal 1 tentang Nafkah menyatakan:

Pasal 1:

تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ تَارِيخِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ إِذَا سَلِمَتْ نَفْسُهَا إِلَيْهِ وَكَوَلَوْ

حُكْمًا حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً أَوْ مُخْتَلِفَةً مَعَهُ فِي الدِّينِ ، وَلَا يَمْنَعُ مَرَضُ الزَّوْجَةِ مِنْ

إِسْتِحْقَاقِهَا لِلنَّفَقَةِ. وَتَشْمَلُ النَّفَقَةُ الْغِذَاءَ وَالْكِسْوَةَ وَالسَّكْنَ وَمَصَارِيفُ الْعِلَاجِ وَغَيْرُ ذَلِكَ

بِمَا يَقْتَضِي بِهِ الشَّرْعُ. وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ أَوْ امْتَنَعَتْ مُخْتَارَةً عَنْ تَسْلِيمِ

نَفْسِهَا دُونَ حَقِّ أَوْ اضْطَرَّتْ إِلَى ذَلِكَ بِسَبَبٍ لَيْسَ مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ أَوْ خَرَجَتْ دُونَ إِذْنِ

زَوْجِهَا .

Artinya: “Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak akad pernikahan apabila seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami; walaupun istri tersebut kaya atau berbeda agama. Penyakit seorang istri tidak membuat dia kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan serta hal-hal lain yang diwajibkan menurut agama. Nafkah tidak wajib diberikan jika istri murtad atau menolak menyerahkan dirinya tanpa alasan yang dibenarkan atau terpaksa (menyerahkan dirinya) dengan sebab yang tidak ada sebelum perkawinan atau keluar tanpa izin suaminya).”

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri walaupun berbeda agama. Tetapi, jika istri murtad di tengah perkawinan, maka nafkah tidak lagi wajib diberikan.

d. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Penyebab Perceraian

Perkawinan beda agama, selain menyebabkan implikasi hukum terhadap kewajiban suami terhadap istri, juga menyebabkan implikasi hukum terhadap penyebab perceraian. UU Mesir No. 25 Tahun 1920 mengenal dua reformasi dalam talak atau cerai, yaitu:

1. Hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah; dan

2. Talak jatuh karena alasan adanya penyakit yang membahayakan.

Sementara UU No. 25 Tahun 1929 mempunyai reformasi hukum lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena: perlakuan yang tidak baik dari suami dan pergi dalam waktu yang lama. Jadi UU No. 25 Tahun 1920 memberdayakan pengadilan dan memperluas definisi penyakit membahayakan dalam perceraian, sementara UU No. 25 Tahun 1929 memberdayakan pengadilan *an sich*¹⁷.

Ada dua istilah yang harus dibedakan, yaitu *at-Talāq* dan *at-Taṭlīq*. *At-Talāq* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami secara sepihak, sedangkan *at-Taṭlīq* terjadi atas putusan hakim berdasarkan permintaan istri.

Alasan-alasan untuk mengajukan *at-Taṭlīq*, yaitu:

Pertama: Buruknya perlakuan atau tindakan suami terhadap istri (*ḍarār*) yang menimbulkan mudarat. Menurut Imam Malik *ḍarār* itu harus dibuktikan dengan dua orang saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Karena kesaksian dua orang untuk sengketa rumah tangga sulit untuk diadakan, maka perundang-undangan Mesir membolehkan kesaksian seorang saksi, dengan catatan saksi tersebut dapat memberi keyakinan kepada hakim tentang adanya *ḍarār* tersebut.¹⁸

¹⁷ Atho Mudhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 245.

¹⁸ Lihat Pasal 7 UU No. 25 Tahun 1929 yang diamandemen dengan UU No. 100 Tahun 1985 Tentang Perceraian

Kedua: Suami $\bar{g}aib$ (tidak diketahui keberadaannya) karena alasan-alasan yang tidak sah. Apabila suami $\bar{g}aib$ karena alasan-alasan yang sah seperti berdagang, maka istri tidak bisa mengajukan $\bar{t}at\bar{l}iq$ dengan alasan tersebut, meskipun istri tidak ridha.

Perceraian dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri karena sebab atau alasan-alasan tertentu, akan tetapi apabila perceraian diajukan oleh suami tanpa alasan atau sebab tertentu, maka mantan suami diwajibkan membayar nafkah selama 2 (dua) tahun sebagai mut'ah kepada istrinya.

Undang-undang membolehkan perceraian (baik dengan $\bar{t}alaq$ atau $\bar{t}at\bar{l}iq$) dengan alasan-alasan:

- a) $\bar{A}t\text{-}\bar{T}alaq\ li\ \bar{a}d\text{-}\bar{D}arar$, yaitu adanya penganiyaan, pemukulan dan sejenisnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1929, istri dapat mengajukan gugatan talak karena suami melakukan $\bar{d}arar$. Apabila istri mengajukan gugatan karena suami yang melakukan $\bar{d}arar$, maka hakim dapat menjatuhkan talak $\bar{b}ain\ \bar{s}ugra$.¹⁹

Undang-undang tidak menetapkan jenis $\bar{d}arar$, kecuali hanya menjelaskan bahwa telah terjadi $\bar{d}arar$ sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Ukuran $\bar{d}arar$ sangat relatif oleh karenanya hakimlah yang menentukan bahwa telah terjadi perbuatan $\bar{d}arar$, dengan melihat latar belakang kehidupan suami istri,

¹⁹ Lihat Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1920

intelektualitas dan budaya masyarakat sekitarnya. Contoh kasus perceraian antara puteri almarhum Presiden Anwar Sadat yang terjadi sekitar tahun 1970. Alasan mengajukan gugatan perceraian, karena puteri Anwar Sadat tersebut dicaci maki oleh suaminya di depan umum. Pengadilan mengabulkan perceraian tersebut, dengan pertimbangan bahwa suami istri tersebut orang terpandang dan berpendidikan tinggi sehingga peristiwa tersebut sudah dianggap menyakiti (*ḍarār*) terhadap istri.

Menurut UU No. 25 Tahun 1929, *ḍarār* hanya meliputi pukulan dan cacian, akan tetapi perkembangan zaman dan moral manusia semakin merosot, maka banyak jenis *ḍarār* berkembang sejalan dengan perkembangan zaman tersebut.²⁰ Dianggap perbuatan *ḍarār* apabila suami menggunakan tempat tinggal keluarga seenaknya, seperti digunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan, atau suami menyebarkan rahasia istrinya, atau suami memfoto istrinya dalam keadaan telanjang dan menyebarkannya, atau suami menuduh istri mencuri dan lain-lain.

- b) *Aṭ-Ṭalāq li ‘Adam al-Infāq*, yaitu istri tidak diberi haknya, misalnya nafkah dan ditinggal dalam jangka waktu yang lama.²¹

²⁰ Pada awalnya dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1929 hanya menjelaskan pukulan dan cacian sebagai bentuk *ḍarār*, akan tetapi diamandemen dengan UU No. 100 Tahun 1985

²¹ Lihat Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1920

- c) *Aṭ-Ṭalāq li al-Guyūb*, yaitu karena suami pergi atau meninggalkan istri tanpa diketahui alamat dan tidak ada kabar berita tentang hilangnya itu selama 1 (satu) tahun.²²
- d) *Aṭ-Ṭhalāq li al-Habs*, yaitu karena salah satu pihak dipenjara.²³
- e) *Aṭ-Ṭalāq li al-Uyūb*, yaitu perceraian karena penyakit. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan hidupnya.²⁴
- f) *Aṭ-Ṭalāq li Gairi Izni at-Ta'addud*. Suami melakukan poligami (*at-Ta'addud*) yang dapat menjadi penyebab perceraian,²⁵ dengan syarat:
Pertama, perkawinan kedua tersebut dapat merugikan istri pertama. Artinya, apabila perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka alasan istri mengajukan cerai tidak dapat diterima.
Kedua, poligami tersebut belum diketahui selama 1 (satu) tahun. Apabila lewat dari satu tahun, maka istri tidak dapat mengajukan cerai karena alasan poligami.
- g) *Aṭ-Ṭalāq li az-Zihār*. Pada dasarnya *zihār* adalah perilaku jahiliyah, seperti perkataan “*Anti ka Zahri Ummiy*”. Akan tetapi kasus ini hampir tidak pernah diajukan ke pengadilan.

²² Lihat Pasal 12 UU No. 25 Tahun 1929

²³ Lihat Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1920

²⁴ Lihat Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1920

²⁵ Lihat Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1929 yang diamandemen dengan UU No. 44 Tahun 1979

- h) *Aṭ-Ṭalāq bi al-Li'an*. Cerai dengan alasan zina ini juga jarang diajukan ke Pengadilan karena menemukan kesulitan dalam pembuktian.
- i) *Aṭ-Ṭalāq li ar-Riddah wa li ad-Diyānah*. Apabila suami murtad, maka dapat diajukan langsung pemisahan. Akan tetapi apabila pihak istri yang murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlangsung, karena perempuan Ahli Kitab masih dibenarkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki muslim.²⁶

Dalam syari'at Islam seorang perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki Ahli Kitab atau laki-laki kafir. Apabila suami murtad baik itu melalui ucapan maupun perbuatan, maka keduanya wajib dipisahkan. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat umum yakni dalam rangka *al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahy 'an al-Munkar*. Akan tetapi gugatan yang diajukan oleh masyarakat sering disalahgunakan. Misalnya tentang gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap Naṣr Ḥamid Abū Zayd, seorang profesor yang menafsirkan al-Qur'ān mengenai pembagian warisan. Menurutnya pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah sama, dan al-Qur'an merupakan karya sastra. Karena pendapat Nasr Abu Zayd tersebut ia dinyatakan kafir dan digugat agar mentafriq (menceraikan) istrinya.

²⁶ Sesuai dengan Pasal 22 *unofficial code of Qadri Pasha* yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Mesir hanya mencakup perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab.

Pengadilan Banding (*Maḥkamah al-Iṣṭi'nāf*) mengabulkan dan memutuskan bahwa Naṣr Abū Zayd telah murtad, oleh karenanya ia diceraikan dengan istrinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuat undang-undang “hisbah”, yakni apabila ada yang ingin mengajukan perkara jenis ini, maka ia harus mengajukan melalui kejaksaan (*an-Niyābah al-‘Ammah*).²⁷

- j) *Aṭ-Ṭalāq li al-Khulū'*, yaitu talak yang diajukan oleh istri, dan ia harus mengembalikan mahar.²⁸

Alasan-lasan tersebut di atas dapat dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hakim baru dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut setelah terlebih dahulu mengupayakan perdamaian.

Dalam poin (i) dijelaskan bahwa perceraian dapat diajukan oleh istri dengan sebab suami murtad. Sebaliknya, jika istri yang murtad maka perkawinan masih dapat dilanjutkan. Permintaan perceraian dengan sebab perbedaan agama ini menjadi penegas bahwa perkawinan beda agama di Mesir diperbolehkan, selama perkawinan tersebut antar laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Pengadilan bersikap tegas dalam menceraikan pasangan suami yang murtad dengan istrinya yang masih beragama Islam seperti dalam contoh kasus Naṣr Ḥamid Abū Zayd.

²⁷ *Biography of Nasr Abu Zayd*, diakses dalam http://cn.wikipedia.org/wiki/Nasr_Abu_Zayd diakses pada tanggal 21 November 2013

²⁸ Lihat dalam UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Perceraian dengan *Khulū'*

